




Kebijakan Akademik UGM

Hardyanto Soebono

Ketua Senat Akademik UGM



Perjalanan Status UGM



Struktur Organisasi UGM

Majelis Wali Amanat

Komite Audit

Dewan Guru Besar

REKTOR
&
Wakil Rektor

Senat Akademik

Unit Pelaksana Administrasi

Unit Penunjang

Unit Kegiatan Usaha

Unit Kegiatan Sosial

Fakultas

Fakultas

Fakultas

Pembagian Tugas Organ Universitas



MWA :

- Kebijakan Non-akademik/ sumberdaya pendukung: organisasi, tata kelola, SDM, pendanaan kreatif (pasal 26 PP 67/ 2013)

SA :

- Kebijakan Akademik Tri Dharma Perguruan Tinggi (pasal 39 PP 67/2013)

Rektor :

- Kebijakan dan implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan universitas (pasal 31 PP 67/2013)



Perangkat Universitas

DGB :

- Fokus kegiatan yang memberikan kontribusi langsung untuk bangsa, dan hal-hal strategis nasional (pasal 41 PP 67/2013)



Senat Akademik

- Senat Akademik (SA) adalah organ UGM yang menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

Statuta UGM (PP 67 Tahun 2013)



Keanggotaan SA

SA terdiri atas unsur:

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua SF
- d. Perwakilan fakultas unsur Guru Besar
- e. Perwakilan fakultas unsur Dosen bukan Guru Besar
- f. Unsur lain yang ditentukan dalam Peraturan MWA

- PP 67/ 2013 (Ps 40)

Wewenang Senat Akademik (1)



- a. memberikan masukan kepada Menteri mengenai penilaian atas kinerja MWA;
- b. menyusun kebijakan UGM dalam bidang akademik dan keilmuan, termasuk mengesahkan gelar dan pengaturan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. memberikan persetujuan atas usul pengangkatan Guru Besar kepada Rektor;
- d. memberikan persetujuan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan pusat studi;
- e. memberikan persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen/Jurusan, atau Program Studi;

Wewenang Senat Akademik (2)



- f. memberikan pertimbangan atas usul penganugerahan *doctor honoris causa* atau gelar kehormatan lain kepada Rektor;
- g. memberikan pertimbangan atas pemberhentian Rektor;
- h. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademik UGM;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penelitian UGM dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;
- j. menyusun kebijakan UGM dalam penilaian prestasi akademik, kecakapan, integritas kepribadian sivitas akademika, dan pegawai UGM;
- k. merumuskan kebijakan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, kebebasan akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan;




Wewenang Senat Akademik (3)

- l. melaksanakan pengawasan dan penilaian atas mutu dan integritas akademik;
- m. merumuskan tata tertib kehidupan kampus;
- n. membantu MWA dalam penilaian kinerja Rektor di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- o. bersama Rektor menyusun RIK; dan
- p. memberi masukan kepada Rektor dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan



Organisasi SA





PROGRAM KERJA SA 2016 - 2021

- Kebijakan Akademik
- Standar Akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kpd Masyarakat)
- Pedoman Kenaikan Pangkat dan Jabatan Dosen
- Rencana Strategis
- Pedoman Kerjasama Akademik



Kebijakan Akademik UGM



Landasan



Koleksi Arsip Universitas Gadjah Mada

Jati Diri UGM

- 1 Universitas Nasional
- 2 Universitas Perjuangan
- 3 Universitas Pancasila
- 4 Universitas Kerakyatan
- 5 Universitas Pusat Kebudayaan

untuk Kemanusiaan dan
Kemajuan Bangsa



Locally Rooted, Globally Respected

Mengakar Kuat :

- Mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

Menjulangi Tinggi :

- Pelopor PT berkelas dunia yang unggul dan inovatif



Mengabdikan kepada Kepentingan Bangsa

Pembangunan Kesehatan



KESEHATAN DALAM KERANGKA SDGs





Kedaulatan Pangan

- Bahan baku lokal
- Industri pengolahan
- Industri Kreatif Kuliner lokal yg menasional dan menginternasional



Industri Sagu dan Berbagai Hasil Olahannya

Apa implikasinya terhadap Kebijakan Akademik ?



Pembangunan Daerah 3T

Sasaran program pembangunan desa

Prioritas pembangunan **1.138** desa tertinggal di jalur perbatasan lintas negara

Entaskan **5.000** desa tertinggal menjadi desa berkembang

Pemetaan untuk 5 ribu desa tertinggal menjadi desa berkembang

2016-2017
1000 desa

2017-2018
1500 desa

2018-2019
2000 desa

Ciptakan **2000** desa mandiri

Percepatan pembangunan desa tertinggal sebanyak **39.091** desa tertinggal dan **17.268** desa sangat tertinggal

Percepatan pembangunan **122** Kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal

Mengentaskan minimal **80** Kabupaten daerah tertinggal menjadi daerah maju

2015-2016
500 desa

Pembangunan Kemaritiman




Sumber: BPS



Menjadi PT Kelas Dunia



QS WUR 2017





QS WUR (Indonesia)

1. Universitas Indonesia (277)
2. Institut Teknologi Bandung (330)
3. Universitas Gadjah Mada (402)
4. Universitas Airlangga (701 – 750)
5. Institut Pertanian Bogor (751 – 800)
6. Universitas Diponegoro (801 – 1000)
7. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (801 - 1000)

Garis Besar Kebijakan Akademik (1)



1. Penetapan norma dan kebijakan akademik :
 - a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
 - b) pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - c) kurikulum Program Studi;
 - d) Proses pembelajaran;
 - e) penilaian hasil belajar;
 - f) persyaratan kelulusan;

Garis Besar Kebijakan Akademik (2)



2. penetapan norma dan kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:
 - a) Bidang penelitian strategis dan lintas/trans disiplin
 - b) Re-evaluasi pusat studi-pusat studi
 - c) Revitalisasi pusat-pusat penelitian antar universitas (pusat unggulan ipteks)
 - d) Meningkatkan program-program pengabdian kepada masyarakat


Garis Besar Kebijakan Akademik (3)



3. penetapan norma dan kebijakan SDM akademik :
 - a) persyaratan dan prosedur penerimaan SDM akademik ;
 - b) penugasan, pembinaan, dan pengembangan SDM akademik;
 - c) penyusunan target kerja dan jenjang karir SDM akademik.



Kebijakan Akademik



Menghasilkan SDM berkualitas bagi kemanusiaan dan kemajuan bangsa yang berdasarkan Pancasila.




Pancasila sebagai Paradigma



- Dijabarkan dalam pendidikan intra, ko- & ekstra-kurikuler & ekstra-kampus
- Agenda penelitian dan pengabdian
- Ditopang oleh lingkungan fisik dan interaksi sosial.

Memperkokoh Budaya dan Jati Diri Bangsa



Penjabaran Kebijakan Akademik



Intrakurikular

Pendidikan Pancasila, KKN dll

Ko- & Ekstra-kurikular

PPSMB, Pendampingan Tahun Pertama, Ormawa, rumah ibadah di kampus, Gelanggang Mhs, dll

Lingkungan sosial mhs

Asrama kampus, lingkungan kos mahasiswa (“sertifikasi” kos, warung, peran rumah ibadah, dll), & dunia media sosial.

Kebijakan Penelitian



Fokus :

- Riset inter- & trans-disiplin pada isu-isu strategis bangsa
 1. Agenda dan strategi penelitian
 2. Penelitian keilmuan
 3. Penelitian untuk industri dan pengembangan kewirausahaan Universitas
 4. Publikasi



Kebijakan Pengabdian kpd Masyarakat

Fokus :

- Pengabdian kpd masyarakat yang bersifat Inter- & multi-disiplin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menumbuhkan *socio-preneurship*
 1. Pemberdayaan Masyarakat
 2. KKN
 3. Advokasi kebijakan Pemerintah



Terima Kasih

